



PENGELOLAAN NORMA-NORMA KELOMPOK DALAM MENCAPAI TUJUAN KELEMBAGAAN DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BANGUNSARI PONOROGO

ROY MAULANA ISKHAQ

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: fullaan2406@gmail.com

SITI NURJANAH

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: sitin8460@gmail.com

Received: 28 Desember 2024 | Revised: 13 Mei 2025 | Accepted: 01 Juli 2025

Abstract

An educational institution is an institution that is specifically established to facilitate the teaching and learning process. Each educational institution has its own goals in developing education, which are contained in the vision, mission and objectives of an institution. To achieve this goal, rules or norms are needed. This research aims to provide knowledge about the management of group norms in achieving institutional goals in madrasahs/schools. The research method used is qualitative descriptive with the type of field research. A norm is a benchmark or tool to measure a set of perspectives and human activities. Group norms are rules or guidelines of behavior that are mutually agreed upon by group members to regulate their interactions and activities. In the context of education, group norms are essential to create a conducive learning environment and achieve institutional goals. Some of the norms applied in educational institutions are religious norms, social norms, and academic norms.

Keywords: Management, Norms, Pesantren

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses kegiatan manusia yang sangat penting bagi kehidupan. Menurut UU No.20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk meningkatkan pengetahuan, mengasah keterampilan dan meningkatkan keimanan kepada tuhan yang maha Esa. Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua golongan yaitu pendidikan formal dan non formal.

Pendidikan formal merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan dan diatur oleh lembaga pendidikan resmi dari pemerintah. Pendidikan formal memiliki struktur organisasi dan kurikulum yang jelas dan terlatih. Pendidikan formal mencakup berbagai tingkatan pendidikan yang diatur oleh pemerintah, mulai dari tingkat dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal merupakan bentuk pendidikan yang berada diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang tanpa bergantung pada sistem pendidikan pemerintah. Pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, pondok pesantren dan lembaga sejenisnya. Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memiliki eksistensi cukup lama atau tertua adalah pondok pesantren.²

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Negara Indonesia, dibuktikan dengan adanya kontribusi besar dalam berbagai aspek kebangsaan mulai dari masa wali songo, kerajaan hingga perlawanan terhadap penjajah.³ Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk mengenalkan dan menguasai ilmu-ilmu dalam agama Islam secara mendalam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren juga menekankan akan pentingnya moral dan norma dalam bermasyarakat, karena pesantren dikenal dengan miniatur dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Norma-norma dalam bermasyarakat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. (N.D.).

² Titi Mildawati dan Tasmin Tangngareng, "Jenis-Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam," *Vifada Journal of Education* 1, no. 2 (30 November 2023): 13.

³ Imam Syafe'i, "Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 4.

⁴ Badrul Arifin, "Relasi Interpersonal Relasi Interpersonal Santri Pondok Pesantren Mansyaoul Ulum Ganjaran Gondanglegi Malang," *Jurnal Studi Pesantren* 4, no. 2 (29 Juli 2024): 2., <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v4i2.1425>.

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika sudah pulang dari pesantren.

Norma adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Dengan adanya norma dapat membantu menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, adil dan saling menghargai satu sama lain.⁵ Oleh sebab itu, sebuah pondok pesantren juga harus memperhatikan dan menerapkan norma di dalam lingkungannya.

Salah satu lembaga nonformal yang ada di Ponorogo yaitu Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Pondok Pesantren Darussalam bisa di kategorikan pondok baru, yang mana resmi berdiri pada tahun 2016. Pondok ini merupakan pondok pesantren berbasis salafiyah berlandaskan paham Ahlussunah wal Jama'ah atau Nahdlatul Ulama'. Sebagaimana pada umumnya pondok pesantren yang lengket dengan kegiatan kegamaan, akademik dan sosial. Pondok pesantren Darussalam memiliki dua program pendidikan yaitu madrasah diniyah wustha yang mengkaji kitab kuning sebagai ciri khas pondok salaf dan program tahfidzul qur'an. Selain bidang akademik, pondok pesantren juga memiliki ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat santrinya, yaitu seperti khitobah, multimedia, perkebunan, peternakan dan perdagangan. Pondok pesantren Darussalam juga memperhatikan aspek sosial santri dengan cara sering mengadakan kegiatan bersama dengan masyarakat seperti kegiatan hari besar Islam, kegiatan kemerdekaan, mujahadah dan lain sebagainya, dengan tujuan memudahkan santri untuk berbaur dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih rinci mengenai norma-norma kelompok yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.

KERANGKAN TEORI

Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren dapat diartikan secara sempit sebagai tempat untuk belajar kitab-kitab islam klasik atau dikenal dengan kitab kuning, sedangkan secara luas pondok pesantren merupakan tempat untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup bagi para santri. Adapun kata pesantren tidak luput dengan kata pondok, karena hal tersebut sudah sangat

⁵ Joko Subroto, *Norma dalam Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 4.

melekat dalam lingkungan umat Islam di Indonesia. Kata pondok berasal dari bahasa Arab *Fundug* yang berarti tempat tidur, kamar, gubug atau rumah kecil, ataupun penginapan bagi orang yang bepergian.⁶

Pengertian Norma

Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur kumpulan perspektif dan aktivitas manusia. Norma menurut Robert M.Z. Lawang adalah suatu acuan dalam tingkah laku sehingga memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukannya itu dinilai orang lain, dan juga merupakan ciri-ciri bagi orang lain untuk menolak atau bahkan mendukung tindakannya. Menurut Antony Giddens adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah perangkat dimana hal itu dibuat agar hubungan dalam bermasyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Norma adalah sebuah ukuran kuat yang digunakan masyarakat untuk memutuskan apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima dalam kehidupan dalam masyarakat. Norma memiliki sifat yang mendasar tentang apa yang harus dilakukan sebagaimana seharusnya.⁷ Adapun macam-macam norma secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Norma berdasarkan daya mengikatnya
 - a. Cara atau *usage*, yaitu suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, norma yang paling rendah daya mengikatnya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar. Seperti contoh bersendawa depan banyak orang setelah makan dianggap tidak sopan, orang yang melakukan tidak mendapatkan sanksi yang berat, tetapi mendapatkan cemooh.
 - b. Kebiasaan atau *folkways*, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan dianggap tindakan baik. Norma kebiasaan

⁶ Hairul Puadi, "Tipologi Kepemimpinan Kyai Pesantren," *Jurnal Studi Pesantren* 4, no. 2 (14 Oktober 2024): 5., <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v4i2.1529>.

⁷ Fadiah Elwijaya, Neviyarni Neviyarni, dan Irdamurni Irdamurni, "Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (3 Juni 2021): 4.

mengatur tentang tindakan manusia agar selalu mengikuti kebiasaan yang umumnya dilakukan tanpa harus berpikir panjang karena dianggap benar oleh masyarakat setempat. Contohnya kebiasaan orang memberikan salam ketika masuk rumah atau sekolah.

- c. Tata kelakuan atau *mores*, yaitu perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai perilaku baik dan diterima sebagai norma pengatur dan alat kontrol masyarakat terhadap pada anggotanya. Contohnya melarang berbuat kriminal pada setiap anggota masyarakat dengan disertai adanya sanksi agar masyarakat menjadi teratur dengan adanya larangan tersebut.
- d. Adat istiadat atau *custom*, yaitu pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Norma ini umumnya bersifat turun temurun dari orang-orang terdahulu. Seperti contoh hukum adat istiadat yang ada di suku batak melarang pernikahan sesama marga.

2. Norma berdasarkan sumbernya

- a. Norma agama, yaitu peraturan dan petunjuk yang bersumber dari Tuhan yang maha Esa.
- b. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup manusia.
- c. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia.
- d. Norma hukum, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara.⁸

Norma Kelompok

Norma kelompok adalah aturan atau pedoman perilaku yang disepakati bersama oleh anggota kelompok untuk mengatur interaksi dan aktivitas mereka. Dalam konteks madrasah, norma kelompok sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mencapai tujuan-tujuan kelembagaan. Beberapa norma kelompok yang umum diterapkan di pondok pesantren antara lain:

⁸ Yudi Suparyanti, *Hidup Nyaman dengan Norma* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 7.

1. Norma Agama, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tentu sangat menjunjung tinggi norma-norma agama. Hal ini meliputi pelaksanaan ibadah, adab-adab beragama, dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama.
2. Norma Akademik, norma ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Contohnya adalah disiplin dalam mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan mengajar dengan profesional.
3. Norma Sosial, norma sosial mengatur interaksi sosial di antara anggota pondok pesantren. Contohnya adalah saling menghormati, toleransi, kerjasama, dan gotong royong. Norma sosial juga mencakup larangan terhadap perilaku yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan bersama, seperti perundungan, kekerasan, dan diskriminasi.
4. Norma Organisasi, norma ini mengatur kegiatan organisasi di pondok pesantren, seperti OSIS atau ekstrakurikuler. Contohnya adalah tata tertib rapat, mekanisme pengambilan keputusan, dan pembagian tugas.
5. Norma Hukum, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah/madrasah berada dibawah naungan pemerintah yaitu kemendiknas atau kemenag, yang mana tentu ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang harus ditaati oleh lembaga pendidikan. Seperti penerapan kurikulum, capaian pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, sistem akreditasi, dan sebagainya.

Pentingnya Norma Kelompok dalam Mencapai Tujuan Kelembagaan

Norma kelompok memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan kelembagaan di madrasah. Beberapa manfaatnya antara lain:

1. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Norma kelompok yang jelas dan konsisten dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan tertib. Hal ini memungkinkan siswa untuk fokus pada kegiatan belajar mengajar.
2. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Norma kelompok mendorong siswa untuk disiplin dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. Membentuk karakter siswa. Melalui penerapan norma kelompok, siswa dapat belajar nilai-nilai penting seperti kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

4. Memperkuat rasa persatuan dan kekompakan. Norma kelompok yang dipatuhi bersama dapat memperkuat rasa persatuan dan kekompakan di antara anggota madrasah.⁹

Upaya Meningkatkan Penerapan Norma Kelompok

Untuk meningkatkan penerapan norma kelompok di madrasah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi norma kelompok secara berkala: Norma kelompok harus disosialisasikan secara berkala kepada seluruh anggota madrasah, baik siswa, guru, maupun staf.
2. Memberikan contoh yang baik: Guru dan staf harus memberikan contoh yang baik dalam penerapan norma kelompok.
3. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran: Sanksi yang tegas perlu diberikan kepada siswa yang melanggar norma kelompok agar efek jera.
4. Memberikan penghargaan kepada siswa yang patuh: Pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk terus mematuhi norma kelompok.
5. Melibatkan warga sekolah dalam pembuatan norma kelompok: Melibatkan siswa dalam pembuatan norma kelompok dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap norma tersebut.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat mendasar dan naturalistic, dan tidak bias dilakukan dilaboratorium, melainkan dilapangan.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada lokasi tertentu yakni Pondok Pesantren Darussalam. Adapaun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara rinci dan mendalam tentang norma-norma kelompok dalam mencapai tujuan kelembagaan di Pondok Pessantren Darussalam Bangunsari Ponorogo.

⁹ Yudi Suparyanto, *Beberapa Norma Di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 14.

¹⁰ James S. Coleman, *Tuntunan akan Norma-Norma yang Efektif* (Yogyakarta: Nusa Media, 2021), 71.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya, data primer bersifat asli atau data yang *up to date*. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹² Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data tentang pengelolaan norma-norma di Pondok Pesantren Darussalam, yang menjadi subyek penelitian adalah pengasun pondok, dewan asatidz, ketua pondok dan santri. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada sebagai penunjang data primer. Data sekunder meliputi buku, jurnal, dan semua informasi yang berkaitan dengan norma-norma kelompok.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman & Saldana. Langkah-langkah analisis meliputi *data collection, data reduction, data display, and verifying*.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari

Secara administratif, Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo terletak di Jalan Anggrek No. 21 A, Kelurahan Bangunsari, Ponorogo. Pondok ini berjarak sekitar 3 kilometer ke arah timur dari pusat kota. Pondok pesantren ini cukup dekat dengan tempat-tempat penting. Di sebelah selatan pondok ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Kantor Kemenag Kabupaten Ponorogo. Di sebelah timur ada Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Di sebelah utara ada kampus IAIN Ponorogo dan STKIP Ponorogo dan di sebelah barat ada Jalan Singodimedjo atau biasa disebut dengan jalan baru yang merupakan salah satu jalan ikonik yang ada di kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren Darussalam memiliki dua program pendidikan yaitu program madrasah diniyah dan program tahfidzul Qur'an.

Adapun visi Pondok Pesantren Darussalam yaitu unggul dalam kompetensi agama, akademik dengan mengedepankan Akhlaqul Karimah". Sedangkan, misi dari Pondok Pesantren Darussalam adalah membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, ulet, berkualitas, dan berakhlaq mulia untuk menjadi umat atau masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi

¹² Suwandi Basrowi, *Memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta 12, no. 1 (2008), 21.

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, "Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd" (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014), 14.

umat atau masyarakat lain, mencetak kader-kader ulama dan pemimpin umat yang berkemampuan dan berpengetahuan dari segi iptek maupun imtaqnya, dan mampu mengamalkan ilmunya, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungannya, serta mampu berdakwah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan oleh lembaga, pasti membutuhkan norma-norma untuk mengaturnya dengan baik.

Berdasarkan visi dan misi Pondok Pesantren Darussalam, bahwasannya ingin mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang unggul dalam bidang agama. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, pasti membutuhkan adanya peran norma agama. Beberapa norma agama yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam yaitu:

1. Wajib melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah. Dalam ilmu fiqih hukum sholat berjamaah adalah sunah, akan tetapi dengan adanya norma agama yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam, maka hukum sholat berjamaah menjadi wajib.
2. Melaksanakan ibadah-ibadah yang berlandaskan pada Ahlussunnah wal Jama'ah. Seperti yasinan, tahlil, sholawat (maulid dziba' atau barzanji), ziarah makam dan lain sebagainya.
3. Memberi larangan sebagai mana larangan dalam Islam, yaitu seperti mencuri, membunuh, zina, minuman keras, dan lain sebagainya.

Pengelolaan Norma Akademik Di Pondok Pesantren Darussalam

Pondok Pesantren Darussalam tidak hanya fokus pada tujuan agama saja, tetapi juga memperhatikan akademik para santrinya. Norma akademik yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ada di pondok pesantren, baik kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
2. Seluruh santri wajib mengikuti salah satu dari dua program pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam, yaitu antara program madrasah diniyah dan program tahfidz Al-Qur'an, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi santri yang ingin masuk pada kedua program sekaligus.
3. Santri harus hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan.
4. Santri harus menyelesaikan hafalan kitab sesuai dengan kelasnya masing-masing. Hafalan kelas 1 madin adalah jurumiyah dan shorof, kelas 2 madin adalah nadhom

Imrithi dan Maqsud, kelas 3 adalah Alfiyah 500 nadhom, dan kelas 4 adalah Alfiyah sampai dengan khatam.

5. Santri harus taqdim atau menghormati guru dalam pembelajaran.

Pengelolaan Norma Sosial Di Pondok Pesantren Darussalam

Norma sosial juga sangat penting diterapkan di lingkungan pondok pesantren, karena banyak orang yang datang dari berbagai daerah yang berbeda. Norma sosial memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter santri dan menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Norma ini layaknya pondasi yang kokoh, menopang kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Adapun norma-norma sosial yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam, yaitu meliputi:

1. Wajib mematuhi seluruh aturan yang telah ditentukan pondok pesantren.
2. Harus berpakaian sopan dan rapi, serta menutup aurat.
3. Saling menghormati dan membantu sesama teman.
4. Tidak melakukan bullying.
5. Bersalaman dengan guru atau asatidz ketika bertemu.
6. Tidak menaiki motor atau kendaraan lain ketika masuk area pondok.

KESIMPULAN

Pengelolaan norma agama di Pondok Pesantren Darussalam dilakukan dengan menertibkan sholat lima waktu secara berjamaah, melaksanakan ibadah sunah sesuai Ahlussunah wal Jama'ah, dan memberikan larangan sebagaimana larangan yang ada dalam agama Islam. Pengelolaan norma akademik di Pondok Pesantren Darussalam di terapkan dengan mewajibkan seluruh santri memilih salah satu program pendidikan antara program diniyah dan program tahfidz, harus menyelesaikan hafalan sesuai dengan masing-masing kelas, harus hadir tepat waktu pada seluruh kegiatan, dan menghormati guru dalam pembelajaran.

Pengelolaan norma sosial di Pondok Pesantren Darussalam, meliputi wajib mematuhi aturan yang ada, harus berpakaian rapi dan menutup aurat, saling menghormati dan saling membantu, tidak melakukan bullying, dan bersalaman kepada guru atau asatidz ketika bertemu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Badrul. "Relasi Interpersonal Relasi Interpersonal Santri Pondok Pesantren Mansyaul Ulum Ganjaran Gondanglegi Malang," *Jurnal Studi Pesantren* 4, no. 2 (29 Juli 2024): 2., <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v4i2.1425>.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta 12, no. 1, 2008.
- Coleman, James S., *Tuntunan akan Norma-Norma yang Efektif*. Yogyakarta: Nusa Media, 2021.
- Elwijaya, Fadiah, Neviyarni Neviyarni, dan Irdamurni Irdamurni, "Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1, 2021.
- Mildawati, Titi dan Tasmin Tangngareng, "Jenis-Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam," *Vifada Journal of Education* 1, no. 2 (30 November 2023): 13.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.
- Puadi, Hairul "Tipologi Kepemimpinan Kyai Pesantren," *Jurnal Studi Pesantren* 4, no. 2 (14 Oktober 2024): <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v4i2.1529>
- Subroto, Joko. *Norma dalam Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suparyanto, Yudi. *Beberapa Norma Di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Suparyanti, Yudi. *Hidup Nyaman dengan Norma*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Syafe'I, Imam. Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. (N.D.)